

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diskripsi Teori

a. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Penggunaan Pembiayaan Mudarabah

1. Faktor Resiko Tinggi

Produk pembiayaan mudarabah merupakan produk yang sarat resiko pembiayaan. Praktisi BMT berpendapat untuk menjalankan kontrak pembiayaan mudarabah di butuhkan kesiapan berbagai pihak, utamanya pihak, utamanya pihak BMT dan pihak masyarakat pengguna kontrak pembiayaan mudarabah.

Prinsip-prinsip pembiayaan ini memiliki karakteristik berbeda antara satu dengan lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Alamsyah yang dikutip oleh Muhammad prinsip bagi hasil (mudarabah, musyarakah) memiliki resiko lebih besar di bandingkan prinsip jual beli maupun sewa menyewa. Pernyataan senada juga di sampaikan oleh para praktisi BMT. Namun, mereka memahami bahwa produk dengan prinsip bagi hasil merupakan produk inti yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.¹⁴

Bisnis pada BMT merupakan bisnis yang beresiko karena bagi resiko (*risk-sharing*) merupakan dasar utama dari semua transaksi keuangan Islam. Oleh karena itu, untuk memperkecil resiko, BMT harus berusaha keras memperkecil resiko dengan melakukan diversifikasi resiko, yaitu dengan mengalikasikan dana pembiayaan

¹⁴Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudarabah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2008), hal 91

kepada jenis-jenis pembiayaan yang memberi kepastian pembayaran, seperti pembiayaan murabahah, salam, dan istishna'¹⁵.

2. Faktor Kejujuran

Kalau ditelusuri sejarahnya, terdapat dua alasan yang membentuk karakter *mudarabah* sebagai kerjasama yang membutuhkan kejujuran, yaitu faktor watak dan lingkungan. *Pertama*, di percaya bahwa *mudarabah* telah dipraktikkan oleh masyarakat Arab sebelum islam. Secara geografis dipahami bahwa masyarakat Arab hidup dalam keganasan alam yang memaksa mereka untuk bertahan dan menjaga keselamatan dan keamanan mereka sendiri dari berbagai kemungkinan yang membahayakan dirinya.¹⁶ Keadaan geografis seperti ini membentuk watak mereka menjadi jujur, ingin di hormati, mawas dari dan kemampuan untuk mengatur keperluan-keperluan dalam kehidupan yang tidak menentu. Dengan demikian maka wajar kiranya jika *mudarabah* sangat cocok, bahkan digemari, oleh masyarakat.

Kedua, kesederhanaan cara mereka berekonomi dan bertransaksi. Hal ini muncul dari lingkungan yang komunitas masyarakatnya kecil, homogeni dan bermata pencarian pertanian serta perdagangan tradisional di mana teknologi, transportasi dan informasi masih bersifat manual. Dalam masyarakat seperti ini tentu kerjasama *mudarabah* dilakukan secara sederhana tanpa mengenal adanya bursa saham, kerjasama-kerjasama lain yang melibatkan banyak orang seperti yang terjadi sekarang ini.

Kesederhanaan cara berekonomi dan bertransaksi masyarakat ditunjang dengan terbatasnya wilayah yang membuat kontrak *mudarabah* menjadi sangat kondusif. Karena masing-masing pihak saling mengenalnya dan dapat langsung mengontrolnya serta akibat-

¹⁵*Ibid.*, hal.102.

¹⁶Muhammad, *Kontruksi Mudarabah dalam Bisnia Syariah*, (Yogyakarta, BPFF-Yogyakarta, 2005), hal 151

akibat yang muncul sebagai hasil usaha mudarib dapat di prediksi secara pasti. Oleh karena itu sebuah ketidakjujuran akan tampak secara jelas di dalamnya.¹⁷

3. Faktor Akuntabilitas

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan bisnis di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas perusahaan perusahaan publik. Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *accomptare* (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar *compure* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan). Sedangkan berdasarkan istilah dalam bahasa inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk di pertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Berdasarkan data dari Wikipedia kata itu sendiri tidak pernah digunakan dalam bahasa inggris secara sempit tetapi dikaitkan dengan berbagai istilah dan ungkapan seperti keterbukaan (*openness*) transparansi (*transparency*) aksesibility (*accessibility*), dan berhubungan kembali dengan publik (*reconnecting with the public*) dengan penggunaannya.

Dari berbagai definisi akuntabilitas tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.¹⁸

Akuntabilitas mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban yang diusung oleh perusahaan benar-benar berdasarkan kenyataan riil yang terjadi dalam perusahaan, tidak ada

¹⁷Muhammad, *Kontruksi Mudarabah dalam Bisnia Syariah...* hal.152.

¹⁸Kholisatun Nurmonia, *Akuntabilitas BMT Perspektif Syariah*, (Malang: skripsi

yang ditutup-tutupi apalagi dimanipulasi. Semuanya diharapkan sesuai dengan semangat kejujuran dan nilai-nilai syariah.

Manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mengumpulkan dana melalui tabungan, deposito, zakat infaq dan sedekah), maupun tidak langsung. Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan diperusahaan (BMT) yang didasari oleh adanya hak masyarakat (nasabah) untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas masyarakat adalah untuk menilai pertanggung jawaban manajemen perusahaan atas semua aktivitas yang dilakukan.

Hal yang tidak kalah penting adalah laporan keuangan manajemen harus dapat membantu pemakai dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan actual dengan dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektifitas.

4. Faktor Kurangnya Efektifitas Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil (mudharabah) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian, pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilakukan kedalam pembiayaan intitusional menjadi terhambat. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasinya membuat prinsip mudharabah dan musyarakah pada tingkat pembiayaan intitusional benar-benar tidak

dapat diterapkan. Di antara alasannya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya. Dengan demikian permintaan pemakaian pembiayaan dengan sistem bagi hasil menjadi tidak terpenuhi.

Bank syariah menjalin agreement dengan klien mudharabahnya atas dasar rasio pembagian hasil yang ditentukan saat kontrak. Rasio bagi hasil ini bergantung pada kekuatan bargaining nasabah, prediksi laba mudarabah, tingkat bunga di pasar bank konvensional, karakteristik nasabah, marketable barang dagangan atau prospektifitas usaha dan juga jangka waktu yang digunakan.

Kontrak mudarabah harus mensepakati adanya pembagian hasil tiap-tiap pihak. Tingkat pembagian tersebut harus berdasarkan rasio prosentase dan bukan jumlah yang ditentukan. Sebelum tiba saatnya penghitungan laba, kerjasama mudarabah harus diwujudkan dalam bentuk uang dan modal yang harus disisihkan. Mudarib dituntut untuk tidak mencampurkan semua barang-barang bisnis mudarib yang merupakan pengembangan dari modal pokok mudarabah.

Shahibul maal hanya akan menanggung besarnya modal yang telah di investasikan. Karena alasan ini, mudarib tidak diperkenankan melakukan mudarabah terhadap sejumlah uang (barang) yang jumlahnya lebih besar dari modal investasi. Tindakan-tindakan seperti ini perlu kesepakatan tersebut menjadikan mudarib sebagai penanggung resiko.¹⁹

Faktor yang berikutnya yaitu pembiayaan mudarabah memiliki resiko yang tinggi. Dibanding dengan pembiayaan yang lain seperti murabahah. Mudarabah ini memiliki resiko yang paling tinggi. Karena dari pihak BMT menyerahkan modal kerja tidak dengan disertakan jaminan. Maka dari itu dari pihak bank harus benar-benar teliti dalam hal memilih para mudarib yang akan diberi modal kerja.

¹⁹Muhammad, *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah...* hal .154.

Adanya faktor-faktor tersebut diatas, kemungkinan besar bisa mempengaruhi kebijakan bank untuk mengeluarkan pembiayaan. Karena didalam bank syariah sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini juga bisa mempengaruhi porsi pembiayaan mudharabah menjadi berkurang. Itu dikarenakan pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang cukup tinggi.²⁰

Mekanisme dalam penyaluran pembiayaan juga menjadi faktor yang penting dalam rendahnya pembiayaan mudharabah. Adanya mekanisme yang terlalu panjang membuat pembiayaan mudharabah ini dianggap tidak praktis oleh para nasabah. Pihak bank bisa meminimalisir agar mekanisme yang ada tidak membuat para nasabah bingung, dan dapat meningkatkan pembiayaan mudharabah.

b. Pembahasan Tentang Konsep Minat

1. Pengertian Minat

Minat adalah keinginan dan perhatian yang mengandung unsur-unsur suatu dorongan untuk berbuat sesuatu.²¹ Pengertian minat menurut Muhibbin Syah adalah suatu kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.²²

Minat merupakan suatu ketertarikan terhadap sesuatu yang muncul dari diri seseorang, yang mana hal ini juga sesuai pada teori perilaku konsumen yang berarti suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk didalamnya suatu proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Minat berarti ketertarikan seseorang terhadap suatu barang atau jasa untuk dimiliki maupun dikonsumsi. Minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang kepada sesuatu, biasanya

²⁰*Ibid.*, hal. 112.

²¹Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (Jakarta :Anggota IKAPI, 1993), hlm. 156.

²²Muhibbin Syah, *Psikologis Belajar*, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999), hlm. 136

disertai dengan perasaan senang. Minat timbul tidak secara tiba-tiba melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman dan kebiasaan.

Minat nasabah terhadap produk yang ditawarkan oleh suatu lembaga dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu yang mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut. Seseorang akan berminat terhadap suatu obyek jika obyek tersebut dapat memberikan kepuasan bagi orang tersebut serta memberikan rasa senang bila berkecimpung didalam obyek tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap obyek.

2. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat

Faktor adalah suatu unsur yang merupakan hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya suatu hasil atau keadaan. Pengertian Faktor agak lebih luas daripada unsur, karena suatu kumpulan faktor selalu merupakan penyebab atau pendorong timbulnya suatu hal lain yang merupakan kebulatan.²³ Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.²⁴

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang terhadap sesuatu menurut Abraham Maslow, berbagai klasifikasinya disajikan di bawah ini:

1. Faktor kebutuhan akan rasa aman
2. Faktor kebutuhan akan ketertarikan

162.

²³The Liang Gie, *Ensiklopedi Administrasi*,(Jakarta: PT Air Agung Putera), hal.

231.

²⁴Djaka P., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta: Pustaka Mandiri), hal.

Adapun menurut Lucas dan Britt adapun aspek-aspek yang ada dalam minat adalah sebafei berikut:

1. Ketertarikan (*interst*) yang menunjukkan adanya pemusatan perhatiandan perasaan senang
2. Keinginan (*desire*) ditunjukkan karena adanya dorongan untuk memiliki.
3. Keyakinan (*conviction*) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari produk yang akan di jalankan.

c. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.²⁵ Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pihak pengelola (*Mudharib*). Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁶

Departemen Bank Islam Pakistan mendefinisikan mudharabah sebagai “suatu bentuk kemitraan dimana salah satu pihak menyediakan dana sedangkan pihak lain menyediakan keahlian. Orang-orang yang membawa uang disebut (*Rob-ul-Maal*), sementara pengelola dan bekerja adalah tanggung jawab eksklusif (*mudharib*).

²⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia...*, hal. 226.

²⁶Rivai, Veithzal dan Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 123.

Nisbah bagi hasil ditentukan pada saat melakukan perjanjian mudharabah sedangkan dalam kasus kehilangan ini ditanggung oleh *Rob-ul-Maal* saja.²⁷

Akad *mudarabah* pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan Siti Khadijah sebelum Muhammad SAW menjadi Nabi.²⁸ Kala itu Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha (*mudarib*). Dalam praktiknya Siti Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan pelaksanaan terhadap akad *tijarah* yang bersifat *Natural Uncertainty Contract*.

Pembiayaan mudarabah dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya yang didasarkan pada prinsip mudarabah. Oleh karena itu mendalami tentang pembiayaan mudarabah berarti membicarakan lebih jauh tentang berbagai hal yang berkaitan dengan mudharabah seperti tentang konsep, prinsip, syarat rukun, dan mekanisme dari mudharabah itu sendiri.²⁹

2. Landasan Hukum Mudarabah

Dasar-dasar mudarabah dapat dijumpai didalam Al-Qur'an, Hadist dan *ijma'*:

²⁷Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 184

²⁸*Ibid.*, hal. 185.

²⁹Rivai, Veithzal dan Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 123.

Menurut Al-Qur'an

Artinya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا لِلْأَرْضِ فَإِنَّهُنَّ لِلْأَرْضِ وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا قَائِمُونَ
 “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”³⁰

Menurut Hadist Riwayat Ibnu Majah adalah:

Artinya:

ثَلَاثَةٌ فِي بَيْتِ الْبَيْعِ الْبُرْكَاءُ: الْمَقَارَضَةُ وَالْبَيْعُ الْإِلَاجِيُّ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِاللِّبْنِ
 ل ل ب ي ت ل ل ل ب ي ع (ماجه ابن)

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”³¹

Menurut Ijma'

“Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada mudarib) harta anak yatim sebagai mudarabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'”.³²

3. Ketentuan-ketentuan Mudarabah

Al-Jaziri telah menjelaskan secara detail mengenai aturan yang mengatur kontrak mudarabah dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai tipe kemitraan tersebut³³. Aturan yang mengatur mudarabah dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Mudarib, mengambil alih pemilikan modal sebelum benar-benar memulai bisnisnya dalam kapasitasnya sebagai orang yang dipercaya. Oleh karena itu, ia harus menjaga dan

³⁰Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2011, (Jakarta:PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), hal. 809.

³¹Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Juz I, (Kairo: Dar al-Hadist, 1999), hal. 72

³²Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 186-187

³³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, (Yogyakarta: PT. DANA BAKTI WAKAF, 1996), hal. 386.

mengembalikannya bilamana dibutuhkan oleh pemiliknya. Namun demikian, ia tidak dibebani tanggung jawab bilamana barang atau modal hilang.

- b) Pada waktu mudharib memulai bisnis, ia bertindak selaku agen dari pemilik modal dan menjadikan dirinya mempunyai kuasa yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu pemilik modal, secara sah bertanggung jawab atas segala tindakan dan kontrak yang dilakukan agennya sebatas kekuasaannya. Agar tidak diperbolehkan berbuat sesuatu di luar tugas-tugas sesuai kontrak.
- c) Agen akan memperoleh bagian keuntungan yang jelas dari kegiatan bisnis karena pembagian keuntungan merupakan tujuan pokok dari kemitraan tersebut.
- d) Apabila agen melanggar ketentuan kontrak dia dapat dianggap berbuat salah dan secara sah harus bertanggung jawab.
- e) Apabila kontrak tidak memberikan hasil apapun, mudharib akan diperlakukan sebagai pekerja sedangkan seluruh keuntungan ataupun kerugian bisnis sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Namun demikian mudharib akan memperoleh imbalan yang layak tergantung sifat pekerjaannya.
- f) Jika seluruh keuntungan diterimakan kepada pemilik modal, mudharib akan diberi kuasa dalam kontrak untuk membeli sejumlah barang tertentu sebagai imbalan atas pekerjaannya tetapi ia tidak akan menerima imbalan upah. Pemilik modal akan menanggung penambahan belanja yang dilakukan mudharib.
- g) Apabila seluruh keuntungan diterimakan kepada mudharib, transaksi bisnis akan dianggap suatu pinjaman dan ia berhak atas seluruh keuntungan dan menanggung seluruh kerugian apapun keadaannya. Namun demikian, secara hukum ia masih

tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kepada pemilik modal.³⁴

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut Mahzab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, unsur yang paling mendasar adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mengajukan unsur mudharabah yang tidak hanya adanya ijab dan qabul, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal.³⁵

Sedangkan menurut Rivai, Veithzal dan Andrian Permata Veithzal unsur rukun perjanjian mudharabah tersebut adalah:

- a) Adanya ijab dan qabul atau kesepakatan kedua belah pihak.
- b) Adanya dua pihak penyedia (shahibul maal) dan pengelola (mudharib)
- c) Adanya modal yang disediakan oleh pihak shahibul maal
- d) Adanya usaha
- e) Adanya nisbah atau keuntungan

5. Jenis-jenis Pembiayaan Mudarabah

Adapun jenis-jenis mudarabah yaitu:

- a. Mudarabah *Muthlaqah* Pemilik dana (*shohibul maal*) memberikan keleluasan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
- b. Mudarabah *Muqayyadah* Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi

³⁴*Ibid.*, hal. 386-387.

³⁵Rivai, Veithzal dan Andria Permata, *Islamic Financial Management...*, hal. 127.

usaha, dan sebagainya.³⁶ Dalam praktiknya di BMT, *mudarabah muqayyadah* terdiri dari:³⁷

- c. *Mudarabah Muthlaqah Off Balance Sheet* Dalam *mudarabah* ini, aliran dana berasal dari suatu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Dalam hal ini bank syariah hanya berperan sebagai arranger saja. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja, besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dengan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini hanya disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.
- d. *Mudarabah Muqayyadah On balance Sheet* Dalam *mudarabah* ini, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Nasabah investor lain mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan disektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja. Skema ini disebut dengan *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.³⁸

6. Tabungan Mudarabah

Tabungan Mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudarabah muthlaqah*.³⁹ Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai

³⁶Rivai, Veithzal dan Andria Permata, *Islamic Financial Management...*, hal. 126.

³⁷Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal.189-190.

³⁸*Ibid.*, hal. 190.

³⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 89.

shohibul maal. Anggota menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebear sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukuan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.⁴⁰

Bagi hasil tabungan mudharabah sangat dipengaruhi oleh:

1. Pendapatan bank syariah
 2. Total investasi mudarabah muthlaqoh
 3. Total investasi produk tabungan mudharabah
 4. Rata-rata saldo tabungan mudharabah
 5. Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
 6. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan
 7. Total pembiayaan bank syariah
7. Pendanaan Pembiayaan Mudharabah

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan, pada sisi penghimpunan dana diterapkan pada :⁴¹

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, deposito biasa.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 90.

⁴¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia, Publisher, 2009), hal. 97.

- b) Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqoyyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shohibul maal.

8. Aplikasi Mudharabah Dalam BMT

Dalam BMT mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:⁴²

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.
- b) Deposito special (special investment) di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, prinsip mudharabah diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b) Para ahli ekonomi dan ahli hukum muslim setuju bahwa mudharabah haruslah merupakan dasar yang utama sebagai pengganti dari transaksi kredit yang berbunga dalam hal penyediaan dana bagi pengusaha. BMT melalui akad mudharabah dapat menyediakan dana tersebut baik untuk pembiayaan jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang BMT menyediakan keseluruhan jumlah modal yang diperlukan untuk

⁴²Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia, Publisher, 2009), hal. 97

melaksanakan investasi yang diusulkan oleh seorang pengusaha yang menjadi manager dari proyek itu. Untuk jangka pendek secara khusus bank syariah dapat melakukannya untuk sector pertanian, sector perdagangan, jasa, konstruksi, untuk penyelamatan proyek yang rugi serta untuk tujuan konsumtif.

Pada pelaksanaannya, Mudharabah dalam pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki tipe:⁴³

- a) Mudharabah *Direct Financing* artinya shahibul maal dan mudharib terlibat langsung. Hal ini terjadi pada masa Rasulullah SAW, dan para sahabat yang memberikan kepercayaan untuk mengelola dana yang dimilikinya karena faktor kepercayaan, kedekatan terhadap keduanya.
- b) Mudharabah *Indirect Financing* artinya BMT sebagai perantara yang menemukan shohibul maal dan mudharib. Pembiayaan tidak langsung atau dengan pelaksanaan fungsi intermediasi BMT ini yang terjadi pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah modern.

Mengingat pembiayaan Mudharabah yang demikian, bersifat *Natural Uncertainty Contract*, maka dalam mengurangi resiko ketidakpastian usaha, maka dalam memberikan pembiayaan di lembaga keuangan syariah perlu menerapkan batasan-batasan dalam memberikan pembiayaan di lembaga keuangan syariah melalui *Incentive Compatible Constraints* antara lain:

- a) Menetapkan syarat agar porsi modal dari pihak mudharib lebih besar.
- b) Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah.

⁴³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 192-193.

- c) Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan.
- d) Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrol rendah⁴⁴

Dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqqayadah*, yakni *muqqayadah on balance sheet* dan *muqqayadah off balance sheet*. Pada *muqqayadah on balance-sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema inilah yang disebut *on balance-sheet*, karena dicatat dalam neraca bank.⁴⁵

Dalam *mudarabah off balance-sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Disini, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di lembaga keuangan syariah dilakukan secara *off balance-sheet*. Sedangkan bagi hasilnya tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pengelola pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balance-sheet* karena transaksi ini tidak tercatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administrasi saja. Investasi

⁴⁴Muhammad Syafi'i Antonio, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Azkia, Publisher, 2009), hal. 97

⁴⁵Dr Hj. R.A. Evita Isretno Israhadi SH,MH, *Investasi Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Akad mudarabah Perbankan Syariah*, (Jakarta: jurnal,2004)

mudarabah terdiri dari *mudarabah bilateral* (sederhana), *mudarabah* multilateral, *mudarabah* bertingkat, dan kombinasi *musyarakah* dan *mudharabah*. Jenis skema *mudharabah bilaterall* / sederhana adalah jenis yang sudah sering dibahas baik uraian maupun dengan bagan, karena merupakan jenis paling sederhana yang sering dijumpai pada skema *mudarabah* di bank syariah. Di samping itu ia merupakan bentuk dasar yang mengilhami berbagai variasi produk pembiayaan syariah sesuai kebutuhan di era modern ini. Lebih jelasnya *mudarabah* bilateral adalah *mudarabah* antara satu pihak sebagai *shahibul maal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*. Contoh pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* atas dasar kesepakatan, misalnya: modal pembiayaan yang diberikan Rp 50.000.000,-. Sedangkan nisbah bagi hasil yang disepakati adalah sebesar 30:70. Hal ini berarti bahwa keuntungan akan dibagi 30% untuk *shahibul maal* dan 70% untuk *mudharib*. Setelah menjalankan usaha selama satu tahun, modal telah mencapai Rp 120 000.000,-.

Terlihat bahwa keuntungan yang dicapai selama satu tahun adalah sebesar Rp 70.000.000,- (Rp 120.000.000,- dikurangi Rp 50.000.000,-). Dari keuntungan bersih ini *mudharib* berhak mendapat bagian sebesar Rp 49.000.000 (0,7 X Rp 70.000.000,-) dan *shahibul maal* berhak mendapat bagiannya yang 30% sebesar Rp 21.000.000,- (03 X Rp 70.000.000,-).

Sebaliknya, apabila setelah menjalankan usaha selama satu tahun, modal menyusut menjadi Rp 20.000.000,-. Berarti bahwa setelah diusahakan selama satu tahun *mudharib* mengalami kerugian bersih sebesar Rp 30.000.000,- (Rp 50.000.000,- dikurangi Rp 20.000.000,-). Bila kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dan kecurangan *mudharib*, maka dari kerugian bersih ini, *mudharib* tidak menanggung beban sedikitpun, sedangkan *shahibul*

maal yang menanggung semua kerugian sehingga modal *shahibul maal* tinggal Rp 200.000,-. *Mudarabah multilateral* adalah jenis lainnya dimana dalam satu akad investasi terdapat beberapa pihak sebagai *shahibul maal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*. Sebagai contoh perhitungan pembagian keuntungan dalam investasi *mudarabah multilateral*, yaitu *shahibul maal* pertama menyediakan dana atau modal Rp 25.000.000,- dan *shahibul maal* kedua menyediakan modalnya sebesar Rp 25.000.000,- untuk dikelola oleh *mudharib*. *Nisbah* yang disepakati adalah 70 : 30. Jika setelah satu tahun usaha tersebut berjalan, nilai proyek tersebut menjadi Rp 120.000.000,-, maka bagian keuntungan *mudharib* adalah Rp 49.000.000,- ($0,7 \times \text{Rp } 120.000.000 - \text{Rp } 50.000.000,-$), sedangkan bagian keuntungan untuk *shahibul maal* adalah Rp 21.000.000,- ($0,3 \times \text{Rp } 120.000.000 - \text{Rp } 50.000.000,-$), kemudian dibagi untuk *shahibul maal* pertama dan *shahibul maal* kedua, sehingga mereka masing-masing menerima Rp 10.500.000,-

Apabila dalam satu tahun kenyataannya modal tersebut menyusut karena menderita kerugian sebesar Rp 30.000.000,- ($\text{Rp } 50.000.000 - \text{Rp } 20.000.000$), maka menjadi tanggungan *shahibul maal* berdua, masing-masing Rp 15.000.000,- dan *mudharib* sendiri tidak menanggung kerugian. Akibatnya, modal *shahibul maal* masing-masing tinggal Rp 10.000.000,-.

Mudarabah bertingkat, adalah *mudharabah* antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai *shahibul maal*, pihak kedua sebagai *mudharib* pertama, dan pihak ketiga sebagai *mudharib* akhir. Investasi *mudarabah bertingkat* adalah sebagai berikut, pertama *shahibul maal* menyediakan modalnya sebesar Rp 50.000.000,- untuk diusahakan *mudharib* dengan *nisbah* yang disepakati sebesar 70:30. Kemudian *mudharib* antara bermitra dengan *mudharib* akhir. Dengan

modal Rp 50.000.000,- yang akan dikelola *mudharib* akhir dan *nisbah* yang disepakati adalah 60:40. Apabila setelah satu tahun berjalan dan nilai proyek menjadi Rp 120.000.000,-, maka bagian keuntungan *mudharib* akhir adalah Rp 28.000.000 (0,4 X Rp 70.000.000,-), bagian *mudharib* antara adalah Rp12.600.000,-(0,3 X 0,6 X Rp 70.000.000,-), dan bagian dari *shahibul maal* adalah Rp 29.400.00,-(0,7 X 0,6 X Rp 70.000.000,-).⁴⁶

Apabila setelah satu tahun berjalan ternyata mengalami kerugian dan modal menyusut menjadi Rp 20.000.000,- dan kerugian tersebut bukan karena kelalaian *mudharib*, maka kerugian Rp 30.000.000,- (Rp 50.000.000 - Rp 20.000.000) ditanggung oleh *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* tidak menanggung kerugian tersebut. Akibatnya modal *shahibul maal* tinggal Rp 20.000.000,-. *Investasi kombinasi musyarakah dan mudharabah* adalah jenis lain yang merupakan campuran antara skema pembiayaan *mudharabah* dengan skema bentuk lain yang bernama *musyarakah*. Dalam perjanjian *mudharabah* pada umumnya diasumsikan bahwa pengelola tidak ikut menanamkan modalnya, tetapi hanya bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya saja, sedangkan modal seluruhnya berasal dari *shahibul maal* atau pemodal. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa pengelola juga ingin menginvestasikan dananya dalam usaha *mudharabah* ini. Pada kondisi seperti ini *musyarakah* dan *mudharabah* digabung menjadi satu akad, dan kerja sama semacam ini disebut kombinasi *musyarakah* dan *mudharabah*. Dalam akad ini pengelola mendapatkan bagian *nisbah* bagi hasil dari modal yang diinvestasikannya sebagai mitra usaha dalam *musyarakah*, dan pada

⁴⁶Dr Hj. R.A. Evita Isretno Israhadi SH,MH, *Investasi Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Akad mudharabah Perbankan Syariah*, (Jakarta: jurnal,2004)

saat yang bersamaan pengelola juga mendapatkan bagian *nisbahnya* dari hasil kerjanya sebagai *mudharib* dalam *mudharabah*.⁴⁷

9. Keunggulan dan Kelemahan pembiayaan *Mudharabah*

Beberapa keunggulan dari pembiayaan yang menggunakan skema bagi hasil, antara lain:⁴⁸

- a) Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat
- b) Nasabah akan memiliki dua pilihan, apakah akan mendepositokan dananya pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan antara *expected rate of return* yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga bank konvensional. Dimana selama ini, kecenderungannya *rate of return* bank syariah lebih tinggi dari pada suku bunga bank konvensional. Dengan demikian diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan jumlah nasabah di bank syariah.
- c) Peningkatan *persentase* pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau *investor* yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing BMT. Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus berdasarkan proporsi dan tidak memberikan

⁴⁷Dr Hj. R.A. Evita Isretno Israhadi SH,MH, *Investasi Bagi Hasil Dalam....*, (Jakarta: jurnal,2004)

⁴⁸Evita isretno israhadi, *Investasi Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Bank Syariah*, (Jakarta, *Jurnal Lex Publica*, Vol 1 No. 1, Januari 2014)

keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *shahibul maal* (investor). Investor tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.

- d) Pola pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi.

Sedangkan yang menjadi kelemahan dari pembiayaan *mudarabah* adalah karena pembiayaan *mudarabah* merupakan *Natural Uncertainty Contracts*, maka pihak *mudharib* tidak dapat memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya menyebabkan pihak investor menjadi ragu untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, adalah karena faktor risikonya yang tinggi. Terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu :

- a) Side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

10. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mudarabah

Kontrak *mudarabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.⁴⁹

- 1) Faktor langsung

⁴⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan kedua, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hal. 110-111

Diatara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil.

- a) *Invetsment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 8 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
 - b) Jumlah dana yang tersedia diinvestasikan merupakan dana dari berbagai sumber yang tersedia untuk diinvestasikan
 - c) Nisbah atau bagi hasil
- 2) Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:
- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
 - b) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi-hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - c) Kebijakan akunting

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah dalam lingkungan lembaga keuangan syariah. Pembiayaan dengan skema bagi hasil merupakan karakteristik utama LKS karena inilah yang menjadi pembeda dengan perbankan konvensional. Sistem ini dirasakan lebih adil karena bagian keuntungan untuk LKS dibayarkan sesuai dengan keuntungan yang diterima pengusaha dan jumlahnya diketahui setelah pengusaha mendapatkan keuntungan. Akan tetapi dalam prakteknya pembiayaan dalam bank syariah BPRS maupun BMT selalu didominasi oleh pembiayaan murabahah (jual beli). Padahal sebenarnya murabahah merupakan produk skunder setelah mudharabah dan musyarakah.

Sedangkan kelemahan dari pembiayaan mudharabah sehingga menyebabkan rendahnya nilai realisasi adalah karena termasuk natural uncertain contracts, maka pihak mudharib tidak bisa memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya menyebabkan pihak investor menjadi ragu untuk menyalurkan pembiayaan mudharabah. Juga karena termasuk mengandung resiko yang tinggi dalam hal:

1. Nasabah menggunakan dana menyimpang dari kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur

d. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.⁵⁰

Keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq dan shadaqah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti bank. Dalam operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada

⁵⁰Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 236

masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁵¹

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat⁵²

2. Visi dan Misi BMT

a) Visi

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.⁵³

b) Misi

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, maka dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.

c) Azas dan Landasan

⁵¹Sri Dewi Anggadini, *Penerapan Margiin pembiayaan MUdarabah Pada BMT As-Salam Cianjur* (cianjur: jurnal akuntansi, vol 9 no 2) <http://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/penerapan-margin-pembiayaan.2e> diakses 22 Desember 2015

⁵²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 96

⁵³Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 127

BMT berazaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.⁵⁴

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syari'ah. Keimana menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (social dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama.⁵⁵

3. Fungsi yang dilakukan oleh BMT, antara lain adalah:

- 1) Fungsi wilmasnabi, yaitu fungsi baitut tamwil dalam pemasaran, mencari dan menganalisa proyek-proyek pembiayaan pengusaha kecil.
- 2) Fungsi wilmasadsi, yaitu fungsi BMT dalam pemasaran mengadministrasikan.
- 3) Fungsi wilopdana, yaitu fungsi menerima dan mengendalikan dana.
- 4) Fungsi wiloptan, membukukan secara cermat segala transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- 5) Fungsi wilopnasbah, mencari nasabah.
- 6) Fungsi maldana, mencari dan memasukkan dana titipan ZIS
- 7) Fungsi malkuntan, proses akuntansi pemanfaatan dana ZIS.
- 8) Fungsi malfaatbina, memanfaatkan dana ZIS dan melakukan pembinaan mustahiq.
- 9) Fungsi baitkor, kepemimpinan, koordinasi dan pengawasan internal.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 129.

⁵⁵ *bid.*, hal. 128.

10) Fungsi baitbaga, pengembangan kelembagaan.⁵⁶

Ciri-ciri BMT

4. BMT mempunyai ciri-ciri, yaitu ciri utama dan ciri khusus:

1. Ciri Utama

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota masyarakat.
- 2) Bukan lembaga sosial, tapi bermanfaat mengefektifkan pengumpulan dan pentasaarufan dana ZIS bagi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah dilandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.

2. Ciri Khusus

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana dari anggota maupun pembiayaan.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, kas bukan hanya siang malam juga buka sesuai dengan kondisi pasar.
- 3) BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok (Pokusma).
- 4) Manajemen BMT adalah professional islami.⁵⁷

⁵⁶ PINBUK, Modul Pelatihan Calon Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT), 2010, hal. 32.

⁵⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul wa Tamwil...*, hal. 132.

B. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian yang membahas terkait pembiayaan mudharabah berupa skripsi, jurnal, tesis, dan buku, antara lain:

1. Nurul Azizah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Sahara Kauman Tulungagung*. Tujuan dari penelitian ini adalah Bagaimana Faktor-faktor Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Sahara Tulungagung, Bagaimana Realisasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Sahara Tulungagung, focus penelitian nya mengarah pada realisasinya produk-produk di BMT tersebut khususnya pada pembiayaan mudharabah dan murabahah.⁵⁸

Dari kesimpulan hasil penelitian Bahwa faktor realisasi pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT Sahara dalam melakukan pembiayaannya kurang baik dan kurang selektif, meski untuk menganalisis pembiayaan tersebut BMT menggunakan faktor analisis 5C, serta tahapan prosedur analisis realisasi cukup ketat dan selektif, namun tetap saja BMT terkadang tidak melaksanakan sesuai dengan analisis yang telah ditentukan sehingga banyak merugikan pihak BMT sendiri. Tempat penelitian yang di lakukan memang sama tetapi dalam konteks isi penelitian ada beberapa perbedaan.

2. Orizanti Nurul S, *factor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah produk simpanan mudharabah (Studi Kasus pada KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal)*.⁵⁹ Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui factor-faktor yang mrmpengaruhi minat nasabah simpanan mudharabah. Dalam penilitian ini terfokus pada nasabah simpanan mudharabah yang ada di KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal. Adapun kesimpulan dari

⁵⁸Nurul Azizah, Faktor-Faktor Realisasi Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah untuk Mencegah Terjadinya Kredit Macet pada Nasabah di BMT Sahara (Tulungagung: STAIN Tulungagung, skripsi 2015)

⁵⁹Orizanti Nurul S, Factor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Produk Simpanan Mudharabah (Studi Kasus pada KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal),(kendal: sekripsi 2005)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Produk Simpanan *Mudharabah*, sebagai berikut: 1) Faktor dorongan dari dalam, yaitu rasa ingin tahu atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. 2) Faktor motif sosial, yakni minat dalam upaya mengembangkan diri dari dan dalam ilmu pengetahuan, yang mungkin diilhami oleh hasrat untuk mendapatkan kemampuan dalam bekerja, atau adanya hasrat untuk memperoleh penghargaan dari keluarga atau teman. 3) Faktor emosional, yakni minat yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Misalnya, keberhasilan akan menimbulkan perasaan puas dan dapat meningkatkan minat, sedangkan kegagalan dapat menghilangkan minat seseorang.

Perbedaan yang ada dalam penelitian yang dilakukan di BMT Sahara adalah minat yang akan dibahas terkait dengan pembiayaan mudharabah, dari minat para praktisi BMT maupun para pengusaha yang akan melakukan pembiayaan.

3. Muhammad Akhyar Adnan & Didi Purwoko, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis*.⁶⁰

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana factor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah dari segi manajemen, serta pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di tempat peneliti, kebijakan khusus dalam pengeluaran pembiayaan mudharabah, mekanisme dalam pembiayaan mudharabah.

Sedangkan penelitian yang diadakan di BMT Sahara ini terkait dengan factor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat penggunaan pembiayaan mudharabah baik factor intern maupun factor ekstern yang ada di BMT tersebut.

⁶⁰Muhammad Akhyar Adnan & Didi Purwoko, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis* (Yogyakarta: Jurnal, 2013)

4. Pamungkas Aji Prasetyo, *Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah*.⁶¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fasilitas Pembiayaan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang, Identifikasi Masalah Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil yang mana dalam penelitian ini peneliti mengemukakan terkait dengan identifikasi pengaruh pembiayaan bagi hasil baik mudarabah maupun musyarakah.

Dalam penelitian yang dilakukan di BMT Sahara bahwasanya peneliti ingin mengemukakan terkait dengan minat BMT terhadap realisasi pembiayaan Mudarabah dan minat dari para anggota dalam menjalankan pembiayaan mudarabah.

5. Abdurrohman, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UMJ*.⁶² Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman adalah berkaitan dengan gambaran secara umum bagaimana proses pembiayaan yang dilakukan di BMT UMJ, serta strategi yang dilakukan oleh BMT UJT dalam menangani berbagai masalah dalam pembiayaan mudarabah, permasalahan yang dihadapi baik dalam penyaluran maupun dalam pengawasan yang dilakukan BMT UJT.

Dalam penelitian yang dilakukan di BMT Sahara bahwasannya bukan terkait dengan bagaimana prosedur pembiayaan yang dibahas melainkan terkait dengan faktor dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah dari segi minat dan keinginan BMT maupun para anggota dari BMT Sahara yang ingin mengajukan pembiayaan.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti jalankan adalah sebagai berikut:

⁶¹Pamungkas Aji Prasetyo, *Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah*. (Malang: Jurnal, 2003)

⁶²Abdurrohman, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudarabah Pada BMT UMJ*. (Jakarta: skripsi, 2011)

Persamaan, dalam penelitian yang akan di bahas sama-sama membahas terkait dengan pembiayaan mudharabah, menganalisis terkait permasalahan pembiayaan mudharabah, subyek yang diteliti adalah BMT dan mudarib. Pembahasan menganalisis baik factor intern maupun ekstern dalam pembiayaan mudharabah.

Perbedaan, dalam penelian terdahulu pembahasan mengenai pembiayaan hanya sebtas factor-faktor yang ada diluar pembiayaan mudarabah, serta pembahasan mengenai proses, prosedur dan pola pengaplikasiannya saja. Sedangkan dalam skripsi ini taktor-faktor yang di bahs mengenai minat dan ketertarikan BMT dan anggota BMT terhadap penggunaan mudarabah.

C. Kerangka Konseptual

